SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FAKFAK

PUTUSAN

Nomor Register: 01/PS.REG/91.9101/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Drs. Said Hindom, M.Si
   b. Nomor KTP : 9203011707560001
   c. Alamat : Jl. Kapten P Tendean RT/RW 004/001 Kelurahan Fakfak Utara, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
   d. Tempat/Tanggal Lahir : Fakfak, 17 Juli 1956
   e. Pekerjaan : Pensiunan

2. a. Nama : Rico Thie
   b. Nomor KTP : 9203012703650001
   c. Alamat : Jln. Drs. Kadarman RT/RW 002/001 Kelurahan Fakfak Utara, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
   d. Tempat/Tanggal Lahir : Fakfak, 27 Maret 1965
   e. Pekerjaan : Wiraswasta

Yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak kepada KPU Kabupaten Fakfak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor: 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Fakfak, tanggal 28 Juli 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eliezer Ismail Murafer, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eliezer Murafer, S.H & Rekan beralamat Jalan Buper Waena, Perumahan Pemda Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak berupa Berita Acara Nomor: 1456/PL.02.2-BA/9203/2024, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, tanggal 28 Juli 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak yang berkedudukan di Jalan Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 31 Juli 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, pada tanggal 31 Juli 2024, kemudian dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 7 Agustus 2024 dinyatakan lengkap pada tanggal 8 Agustus 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Nomor Register: 01/PS.REG/91.9101/VIII/2024;

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 01/PS.REG/91.9101/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administarasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak;
2. Bahwa Pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati Drs. Said Hindom, M.Si dan Wakil Bupati Rico Thie yang semula adalah Pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati Emanuel Komber dan Wakil Bupati Rico Thie, namun dalam proses akan melaksanakan Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana terjadwal pada tanggal 21 Juni – 4 Juli 2024, almarhum Bakal Calon Bupati Emanuel Komber meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 01.10 WIT;
3. Bahwasanya KPU Kabupaten Fakfak terkesan lamban dalam melakukan sosialisasi tahapan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pertanggal 1 Juli 2024 Kepada Kami Tim Perseorangan;
4. Bahwa dimana kami Pemohon dari Bakal Calon Perseorangan, telah menyiapkan dokumen syarat dukungan perbaikan B.1-KWK Perseorangan Kedua berjumlah 3.675 untuk mengejar target penginputan sampai dengan pukul 23.59 WIT, namun KPUD Kabupaten Fakfak telah lebih dulu mengisyaratkan pemberhentian proses mengunggah dokumen, syarat dukungan pada pukul 22.40 WIT, dimana kami masih mempunyai waktu sisa sebesar 80 menit waktu normal dalam penginputan tambahan yang di berhentikan akibat proses *generate* dan tindakan pemberhentian yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak semata-mata hanya memperhambat Pemohon sehingga kami Pemohon merasa dirugikan;
5. Bahwa ada perbedaan hasil unggah *generate* yang ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengalami perbedaan jumlah dukungan antara hasil *generate* yang diunggah dengan hasil B.A jumlah dokumen dukungan Verifikasi Administrasi;
6. Bahwa dalam proses *generate* dan *submit* syarat dukungan calon Perseorangan di ruang KPU Kabupaten Fakfak, dimana KPU Kabupaten Fakfak tidak memberikan kami Berita Acara jumlah dukungan pada saat proses *ganerate* dan *submit* pada tanggal 17 Juli 2024.

ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dapat menyampaikan beberapa kronologis sebagai alasan pengajuan permohonan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemohon dengan ini menyampaikan keberatan atas Berita Acara KPU

Kabupaten Fakfak Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administarasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak;

2. Bahwa Pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati Drs. Said Hindom, M.Si dan Wakil Bupati Rico Thie yang semula adalah Pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati Emanuel Komber dan Wakil Bupati Rico Thie, namun dalam proses akan melaksanakan Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana terjadwal pada 21 Juni – 4 Juli 2024, almarhum Bakal Calon Bupati Emanuel Komber meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 01.10 WIT;

   Hingga membuat kita, sebagai Pemohon tidak dapat berkonsentrasi secara baik dalam melakukan pengawalan Verifikasi Faktual Kesatu dan juga pengupload-an dokumen dukungan kedua pada Silon KPU, hal ini semua menjadi terganjal dan duka yang melanda pada Pemohon MARI pada saat itu. Dimana disisi lain, kami Pemohon didesak berdasarkan aturan untuk menggantikan kandidiat calon Bupati yang baru, dengan rentang waktu yang sangat singkat hingga membuat konsentrasi kita terbagi, dan berdampak lagi pada dukungan KTP Administrasi Kedua;

3. Setelah almarhum Bakal Calon Bupati Emanuel Komber meninggal dunia, maka sesuai ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang bersangkutan dinyatakan berhalangan tetap, sehingga harus dilakukan Pergantian Bakal Calon Bupati. Selanjutnya Bakal Calon Wakil Bupati Rico Thie menyampaikan surat Permohonan Pergantian Bakal Calon Bupati untuk menggantikan almarhum Emanuel Komber melalui surat perihal Permohonan Pergantian Bakal Calon Bupati tertanggal 28 Juni 2024;

4. Bahwa KPU Kabupaten Fakfak terkesan lamban dalam melakukan sosialisasi tahapan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pertanggal 1 Juli 2024, yang didalamnya terdapat lampiran Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang tidak tersosialisasikan secara baik bagi kami pasangan calon, sehingga ini juga berdampak pada proses persiapan kami di Pemohon Sarifa, yaitu dimana KPU Kabupaten Fakfak baru saja melakukan Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024, pada hari Selasa 23 Juli 2024 sesuai dengan undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Fakfak Nomor 1418/PP.06.2-Und/9203/2024 tertanggal 22 Juli 2024. Sesudah Pemohon Sarifa melakukan perbaikan dan penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Kabupaten Fakfak sesuai lampiran jadwal pada pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pada hari Sabtu 13 Juli 2024 -

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Jumat 17 Juli 2024;

5. Bahwa data *generate* yang di *submit* ini, berbeda dengan BA.Hasil KPU Kabupaten Fakfak saat melakukan penetapan hasil, yang mana KPU Kabupaten Fakfak mendapatkan jumlah Dukungan pada BA.Hasil Penetapan dengan angka yang berjumlah 3.558 dukungan pada Berita Acara Nomor: 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak, pada bagian lampiran Model BA.Vermin. Kedua. Dukungan. KWK-KPU. Dimana sistem yang digunakan seperti yang diuraikan di atas sangat merugikan kami karena akibat dari *generate* yang dilakukan beberapa kali sehingga mengurangi nilai data dukungan kita yang diunggah masuk dalam Silon Paslon. Perlakuan KPU Kabupaten Fakfak, dalam mengurangi atau mencoba mengotak-atik jumlah syarat dukungan, hal ini sangat merugikan kita, calon Perseorangan dalam proses tahapan calon Perseorangan;
6. Bahwa kami pemohon sangat dirugikan sebab dalam jelang waktu yang terbatas Kami pemohon telah berupaya maksimal dengan menginput dokumen syarat bakal calon Perseorangan pasangan Bupati Drs. Said Hindom, M.Si dan Wakil Bupati Rico Thie yang masih tersedia sekitar 3.619 syarat dukungan dan telah di scan untuk siap diinput, namun karena petunjuk dari KPU untuk menghentikan penginputan maka LO Tim Sarifa menyampaikan kepada seluruh operator untuk berhenti menginput dokumen pada pukul 23.10 WIT, maka waktu yang tersisa tidak dapat digunakan untuk menginput ke Silon sehingga berdampak terhadap jumlah dukungan Pemohon;
7. Bahwa sehubungan dengan poin 6 di atas, maka Tim Bapaslon Sarifa telah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Fakfak tanggal 25 Juli 2024 perihal Permohonan Penambahan Waktu penginputan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua;
8. Bahwa kami sangat berharap dari tahapan yang berjalan, KPU Kabupaten Fakfak mesti berkoordinasi secara berjenjang dalam hal PKPU Nomor 8 tahun 2024, hingga ke KPU RI, untuk dapat memastikan atau menunggu Finalisasi perubahan dalam bentuk Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU RI, seperti yang terjadi pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Pertama pada tanggal 3 Juni 2024 - 7 Juni 2024 dengan Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tentang perihal Verifikasi Administarsi dukungan bakal calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk dapat memutuskan apakah Verifikasi Administarsi dukungan bakal calon Perseorangan kedua, itu dapat dilakukan perbaikan kedua sama pada surat edaran Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 yang menjawab PKPU Nomor 2 Tahun

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administarasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak;
3. Memberikan perpanjangan waktu 3x24 jam untuk melakukan penginputan dokumen syarat dukungan Pemohon ke Silon Paslon;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Fakfak berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, di Aula KPU Kabupaten Fakfak, telah melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten Fakfak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dimana terlampir jadwal Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten yang dimulai pada hari Sabtu, 6 Juli 2024 s.d 12 Juli 2024. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Fakfak, pihak Kepolisian Resor Fakfak, Dandim 1803, Kejaksaan, LO dan Admin Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak – Emanuel Komber dan Rico Thie (MARI). Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkkan dengan pembacaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu tingkat Distrik yang termuat dalam Berita Acara sekaligus pencocokan data bersama Bawaslu Kabupaten Fakfak terhadap Lampiran Berita Acara yang dibacakan oleh masing-masing Ketua PPD, yang selanjutnya disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Fakfak. Dalam prosesnya, dilakukan pembetulan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Distrik

Fakfak Barat dan Distrik Karas, kegiatan berakhir dengan proses *generate* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten yang kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Fakfak yang selanjutnya diserahkan salinannya kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak, LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan (MARI), dan undangan yang hadir dimana Berita Acara Nomor 1371/PL.02.2-BA/9203/2024, dinyatakan bahwa jumlah dukungan hasil Verifikasi Faktual Dukungan Kesatu Bakal Pasangan Calon Perseorangan Emanuel Komber dan Rico Thie yang memenuhi syarat adalah 2643 dukungan, dimana jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 5835 dukungan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan;

2. Bahwa inti permasalahan seperti yang diuraikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya bahwa: "Almarhum Bakal Calon Bupati Emnnuel Komber meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 01.10 WIT Hingga membuat kita, sebagai Pemohon tidak dapat berkonsentrasi secara baik, dalam melakukan, pengawalan Verifikasi Faktual kesatu dan juga pengupload-an dokumen dukungan ke dua pada Silon KPU, hal ini semua menjadi terganjal dan duka yang melanda pada Pemohon MARI pada saat itu. Dimana disisi lain kami Pemohon juga di desak berdasarkan aturan untuk menggantikan Kandidat Calon Bupati yang baru, dengan rentang waktu yang sangat singkat hingga membuat konsentrasi kita terbagi, dan berdampak lagi pada dukungan KTP administrasi kedua".

   Dengan diperhadapkan pada situasi wafatnya Bapak Emanuel Komber sebagai Bakal Calon Bupati jalur Perseorangan merupakan suatu hal diluar kemampuan kita bersama sebagai manusia, KPU Fakfak secara kelembagaan mengarahkan semua Jajaran PPD dan PPS untuk tetap melaksankan Verifikasi Faktual sesuai tahapan dan jadwal, KPU Fakfak melakukan koordinasi secara berjenjang ke KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Barat, mengingat kearifan lokal yakni duka yang dialami sehingga pada tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 15.00 WIT pimpinan dan sekretariat KPU berkunjung kerumah duka untuk melayat sekaligus menyampaikan terkait verifikasi faktual yang tetap jalan sesuai tahapan dan jadwal dan Termohon juga telah menyampaikan kepada keluarga Almarhum Emanuel Komber serta tim LO mengenai pergantian Almarhum Emanuel Komber, sehingga Wakil Bupati Bapaslon Bapak Rico Thie yang kemudian usai pemakaman tanggal 29 Juni 2024, malam harinya Bakal Calon Wakil Bupati Bapak Rico Thie

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

menyampaikan surat ke KPU Fakfak terkait Penggantian Almarhum Bapak Emanuel Komber namun tidak mencantumkan Nama Calon Pengganti karena masih duka dan menunggu musyawarah keluarga dan tim, surat tersebut diantar oleh Operator Bapak Nando Wagamona ke Kantor KPU Fakfak, yang intinya meminta waktu untuk pergantian dan regulasi terkait pergantian.

3. Bahwa pada hari terakhir sesuai tahapan dan jadwal penginputan dokumen syarat dukungan perbaikan ke dua melalui Silon yakni Sabtu, 13 Juli 2024 – Rabu, 17 Juli 2024, LO Bakal Pasangan Calon melakukan penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua sekaligus Penggantian Bakal Calon Bupati Perseorangan di kantor KPU Kabupaten Fakfak. yang disampaikan secara langsung oleh LO dan Admin/Operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah berubah dari Emanuel Komber - Rico Thie menjadi Drs. Said Hindom, M.Si – Rico Thie hingga penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Nomor 1399/PL.02.2-BA/9203/2024 dan Lampiran 1 Model.Penerimaan.Perbaikan.Dukungan.KWK-KPU serta Lampiran 2 Model.Penerimaan.Perbaikan.Dukungan.KWK-KPU, bersama KPU dan LO tanpa adanya Keberatan atau Catatan Kejadian Khusus dari LO Bapaslon ataupun dari Bawaslu.

4. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon didalam permohonannya dimana Termohon lamban dalam melakukan sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah sangat tidak mendasar sebab pada tanggal 2 Juli 2024 Termohon melalui Kepala Divisi Teknis Penyelenggara telah menyampaikan pesan Whatsshap kepada Saudara Paulus Y. Douw (LO) Bapaslon Perseorangan dan juga telah menyampaikan salinan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 kepada LO Bapaslon Perseorangan dan juga telah menyampaikan Pasal yang terkait dengan pergantian calon yang berhalangan tetap (meninggal) oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni Calon Perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan yaitu Sabtu, 13 Juli 2024 – Rabu, 17 Juli 2024 (Lampiran I PKPU 8 tahun 2024).

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon didalam permohonannya mengenai data *generate* yang di *submit* berbeda dengan Berita Acara Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024, tanggal 28 Juli 2024 sehingga merugikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sangat tidak benar dan seolah-olah

mengkelabui Majelis Pemeriksa Musyawarah Terbuka Bawaslu Fakfak, karena Termohon sebelum memutuskan maupun mengambil sebuah Keputusan selalu berkoordinasi dengan LO maupun admin Bapaslon dengan jargon Sarifa, bahkan sampai dengan sebelum penyerahan Berita Acara Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024, tanggal 28 Juli 2024 hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua didalam ruang Aula KPU Kabupaten Fakfak Termohon masih memberikan kesempatan kepada LO dan Admin Bapaslon dengan jargon Sarifa untuk menanggapi hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua. Namun didalam tanggapan serta keberatan yang disampaikan oleh LO dan Admin Bapaslon dengan jargon Sarifa bukanlah perbedaan hasil namun permintaan perpanjangan waktu pengupload-an dikarenakan masih adanya dukungan yang belum terupload-an pada Silon KPU.

6. Bahwa Pemohon didalam permohonannya menyatakan Termohon didalam petunjuknya meminta Pemohon untuk menghentikan proses penginputan adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada, karena faktanya yang terjadi adalah Termohon mengingatkan kepada LO dan Admin/operator Tim Sarifa untuk melakukan *generate* serta proses penandatanganan dokumen oleh Bapaslon dikarenakan waktu yang sudah mendekati pukul 23. 59 WIT, dan apabila tidak dilakukan *generate* maka Silon akan tertutup/terkunci. Bahkan pula pada saat penyerahan dokumen perbaikan kedua LO dan Admin/Operator Tim Sarifa tidak menunjukan dokumen dukungan fisik sebanyak 3619 sesuai dalil permohonan Pemohon bahkan tidak ada juga keberatan sebelum dan sesudah Berita Acara penerimaan diserahkan sesuai dalil permohonan Pemohon;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

7. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon didalam permohonannya telah menyampaikan surat tertanggal 25 Juli 2024 kepada Termohon adalah benar, namun surat yang disampaikan pada saat proses verifikasi administrasi perbaikan kedua sedang berjalan dan Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan pengawasan sejak tanggal 18 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, surat tersebut Termohon secara berjenjang telah berkoordinasi ke tingkat yang lebih tinggi dengan tetap memedomani jadwal pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, namun sampai pada akhir Verifikasi Administrasi perbaikan kedua bahkan sampai

pada penyerahan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua tidak ada petunjuk maupun perintah untuk melaksanakan apa yang menjadi permintaan didalam surat Pemohon tersebut. Maka KPU Kabupaten Fakfak telah menyampaikan penambahan waktu penginputan data/dokumen syarat dukungan perbaikan kedua oleh LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan Sarifa tidak dapat dilakukan;

8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024, KPU Kabupaten Fakfak telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminstrasi Perbaikan Kedua Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati di aula Kantor KPU Kabupaten Fakfak dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Fakfak dan LO serta Admin/Operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak – Sarifa serta telah menerbitkan Berita Acara Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024, tertanggal 28 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua dukungan KTP untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Said Hindom, M.Si. dan Rico Thie yang pada intinya menyatakan bahwa Status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua, untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kedua. LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak – Sarifa menyampaikan keberatan bahwa tidak menerima hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dan dilayani oleh KPU Fakfak dengan memberikan Formulir Keberatan dan atau Kejadian Khusus kepada Pemohon untuk diisi namun tidak dilampirkan dengan bukti – bukti yang menjadi dasar keberatan karena Pemohon berdalih akan mengajukan sengketa pada Bawaslu Kabupaten Fakfak sehingga pembuktiannya nanti pada saat perselisihan sengketa pemilihan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon meminta kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa Musyawarah Terbuka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024, tertanggal 28 Juli 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.
3. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s/d P-13 sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	Identitas Pemohon	Fotocopy KTP
P.2	Identitas Pemohon	Fotocopy KTP
P.3	Model Pembukaan.Akses.Silon.KWK-KPU	Fotocopy Tanda Pembukaan Silon
P.4	Model.Keberatan.Kejadian.Khusus.KWK	Fotocopy Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Pada Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati
P.5	Akta Kematian Bakal Calon Bupati Atas Nama Almarhum Emanuel Komber	Fotocopy Akta Kematian Nomor 9203-Km-18072024-0001
P.6	Hasil Screenshoot Pada Silon Paslon Di Tanggal 17 Juli 2024	Printout Hasil Screenshoot Pada Silon Paslon Di Tanggal 17 Juli 2024
P.7	Tanda Terima KPU Fakfak Pada Tanggal 29 Juni 2024 Tentang Dokumen Surat Kematian Bakal Calon Bupati	Fotocopy Tanda Terima KPU Fakfak Pada Tanggal 29 Juni 2024 Tentang Dokumen Surat Kematian Bakal Calon Bupati
P.8	Surat Keterangan Kematian Dari Pihak Keluarga	Fotocopy Tanda Terima KPU Fakfak Pada Tanggal 29 Juni 2024 Tentang Dokumen Surat Kematian Bakal Calon Bupati
P.9	Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024	Fotocopy Undangan KPU Fakfak No.1418/Pp.06.2-Und/9203/2024.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

P.10	Model B.Penyerahan.Dukungan.KWK Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Tanggal 17 Juli 2024 dan Hasil *Generate* Yang Berbeda Antara Jumlah Yang Di *Generate* Dan Yang Di Upload Sebelum Di *Submit*	Fotocopy Model B.Penyerahan. Dukungan.Kwk
P.11	1 Bundel Draft Excell Data Pendukung Siap Input Daftar B.1.KWK	Fotocopy 1 Bundel Draft Excel Data Pendukung Siap Input Daftar B.1.Kwk
P.12	Surat Permohonan Penambahan Waktu Penginputan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Ke-Dua Dari Tim Sarifa Kepada KPU Kab. Fakfak Tanggal 25 Juli 2024	Fotocopy Surat Permohonan Penambahan Waktu Penginputan Dokumen Syarat Dukungan
P.13	Jawaban KPU Kabupaten Fakfak Terhadap Surat Permohonan Penambahan Waktu Dari Ketua/LO Tim Sarifa	Fotocopy Jawaban KPU Kabupaten Fakfak Terhadap Surat Permohonan Penambahan Waktu Dari Ketua/ Lo Tim Sarifa

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-12, Sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara Nomor 1371/PL.02.2-BA/9203/2024	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu.
	Peraturan Komisi Pemilihan Umun Nomor 8 Tahun 2024	Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota.
	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024	Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

		Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024
T-2	Dokumen Surat Tanggal 1 Juli 2024	Nomor 1309/PL.02.2-LP/9203/2024
T-3	Dokumen Surat Tanggal 14 Juli 2024	Nomor 1380/PL.02.2-SD/9203/2024
T-4	1. Tanda Terima Tanggal 18 Juli 2024	Dokumen BA Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak
	2. Berita Acara Nomor 1399/PL.02.2-BA/9203/2024	Dokumen BA Tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak
	3. Model Penerimaan. Perbaikan. Dukungan.KWK-KPU	Tanda Terima Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak
	4. Lampiran 1 Model Penerimaan. Perbaikan.Dukungan.KWK-KPU	Pemeriksaan Dokumen Fisik Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak
	5. Lampiran 2 Model Penerimaan. Perbaikan.Dukungan.KWK-KPU	Pemeriksaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak
	6. Lampiran 3 Model Penerimaan. Dukungan.KWK-KPU	Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

		Dan Wakil Bupati Fakfak
T-5	1. Model B.Jumlah.Dukungan.KWK	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Perbaikan Kedua
	2. Model B.Penyerahan.Dukungan. KWK	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
T-6	Screen Shoot WA	Tangkap Layar/Screenshot kordinasi KPU dengan Bapaslon, Sosialisasi PKPU 8/2024
T-7	Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota	Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota
T-8	Berita Acara Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024	Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak
T-9	Dokumen Surat Tanggal 25 Juli 2024	Permohonan Penembahan Waktu Pengimputan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua
T-10	Dokumen Surat Nomor 1451/PL.02.2/Und/9203/2024 Tanggal 27 Juli 2024	Undangan
T-11	Model.Keberatan.Kejadian.Khusus.KWK	Catatan Kejadian Khusus dan Atau Keberatan Pada Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024
T-12	Model Keberatan Kejadian khusus	Keberatan Kejadian khusus ditulis dengan tulisan tangan diketahui Ketua KPU Kabupaten Fakfak dan petugas penghubung.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

   a. Saksi atas nama Christoper Ferdinando Wagamona.

      Saksi Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

      - Bahwa saksi merupakan Admin Silon Pemohon;
      - Bahwa saksi telah mendapatkan *user* dan *password* Silon untuk Pencalonan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dari KPU Kabupaten Fakfak;
      - Bahwa saksi mengetahui dua metode penginputan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dapat digunakan dalam aplikasi Silon;
      - Bahwa saksi melakukan penginputan data syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan akan tetapi setiap akan dilakukannya *generate*, saksi minta bantuan oleh admin atau operator KPU Kabupaten Fakfak;
      - Bahwa saksi dihubungi oleh KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 untuk melengkapi proses penyerahan syarat dukungan awal;
      - Bahwa saksi melakukan input pada penyerahan syarat dukungan pertama sejumlah 7.225 dukungan;
      - Bahwa saksi mengetahui hasil verifikasi administrasi syarat dukungan yang memenuhi syarat sejumlah 6.388 dukungan;
      - Bahwa saksi mengetahui hasil verifikasi faktual pertama yang dinyatakan Memenuhi Syarat adalah sejumlah 2.643 dukungan;
      - Bahwa saksi mengetahui bahwa verifikasi faktual dilakukan pada semua distrik sesuai dengan persebaran, akan tetapi hanya pada Distrik Fakfak Barat, Distrik Fakfak, Pariwari dan Fakfak Tengah Sebagian di distrik Teluk Patipi yang memiliki LO/Tim Bapaslon;
      - Bahwa saksi dipanggil oleh KPU Kabupaten Fakfak untuk menyelesaikan proses penyerahan syarat dukungan perbaikan kedua pada pukul 22.05 WIT;
      - Bahwa saksi mendapatkan dokumen Model B.Jumlah.Dukungan.KWK dari operator Silon KPU Kabupaten Fakfak berdasarkan hasil *generate* pertama adalah sejumlah 3628 dukungan;
      - Bahwa saksi membawa dokumen Model

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

B.Jumlah.Dukungan.KWK untuk ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon;

- Bahwa saksi membawa dokumen Model B.Jumlah.Dukungan.KWK yang ditandatangani ke Kantor KPU Kabupaten Fakfak untuk dilakukan pemindaian dan pengunggahan pada aplikasi Silon;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pengupload-an dokumen Model B.Jumlah.Dukungan.KWK tidak muncul untuk submit sehingga dilakukan *generate* yang kedua berjumlah 3.596 dukungan dan masih tidak muncul untuk submit;
- Bahwa saksi menerangkan karena tidak munculnya menu submit maka dilakukan *generate* yang ketiga berjumlah 3.558 dukungan dan masih tidak muncul menu *submit*; dan
- Bahwa saksi diminta oleh operator KPU Kabupaten Fakfak untuk menghentikan aktifitas operator Bakal Pasangan Calon pada Silon agar dapat memunculkan menu *submit*.

b. Saksi atas nama Paulus Yohanis Fabianus Douw.

Saksi Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan *Leason Oficer* (LO) Pemohon yang diberikan kuasa oleh Pemohon untuk berkoordinasi dengan Termohon;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Termohon terkait dengan proses *generate* dan *submit* terhadap dukungan Pemohon sebelum pukul 23.59 WIT;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon Bakal Pasangan Calon Bupati a.n Drs. Said Hindom menggantikan Emanuel Komber karena berhalangan tetap atau meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon menyampaikan surat penggantian Bakal Calon Bupati a.n Emanuel Komber yang meninggal dunia kepada Termohon dengan Pengganti Drs. Said Hindom;
- Bahwa saksi menerangkan berhasil melakukan generate dan submit dukungan dengan jumlah dukungan sebanyak 3.558 dukungan.
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengikuti sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Walikota dan Wakil Walikota.

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan koordinasi dengan baik kepada Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan proses penguploadan tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIT terdapat kesalahan penguploadan dokumen dimana dokumen yang terlanjur diupload adalah dokumen masih dengan nama calon Chyrlius Adopak kurang lebih mencapai 100 dukungan dalam Bentuk B.1-KWK-Perseorangan.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

   a. Saksi atas nama Musdalifah Wailelu

      Saksi Termohon memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

      - Bahwa saksi merupakan operator Silon KPU Kabupaten Fakfak
      - Bahwa saksi menerangkan Silon akan terkunci di tanggal 17 Juli 2024 tepat pada pukul 23.59 WIT;
      - Bahwa saksi menerangkan Operator Silon KPU hanya bisa memantau data tersebut setelah Admin Silon Bapaslon selesai melakukan proses *Submit*, *Generate*, dan Simpan;
      - Bahwa saksi bertugas membuka akun silon;
      - Bahwa saksi menerangkan menyampaikan tata cara penggunaan Aplikasi Silon;
      - Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya 3 kali proses perubahan *generate* syarat dukungan dari operator Jubaer Fadirubun melalui alat Komunikasi Telpon;
      - Bahwa saksi mengetahui keseluruhan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap Pemohon;
      - Bahwa saksi menerangkan mengetahui hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua;
      - Bahwa saksi menyampaikan seluruh tahapan Pencalonan Perseorangan kepada Pemohon;

   b. Saksi atas nama Jubaer Fadirubun

      Saksi Termohon memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

      - Bahwa Saksi merupakan Staf KPU Fakfak yang bertugas sebagai Operator Silon dalam Pencalonan Perseorangan;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

- Bahwa Saksi pernah mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Provinsi yaitu dilakukan di Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan proses penyerahan dukungan melalui Silon adalah dimulai dengan mengupload dokumen ke dalam Silon, kemudian di *submit*, di *generate*, kemudian di print dan ditandatangani, di scan, selanjutnya diupload kembali ke dalam Silon dan disimpan;
- Bahwa saksi menerangkan proses *submit* dan *generate* hanya bisa dilakukan oleh Admin Silon Bapaslon.
- Bahwa saksi menerangkan Operator Silon KPU hanya bisa memantau data tersebut setelah Admin Silon Bapaslon selesai melakukan proses *submit*, *generate*, dan simpan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait jumlah dukungan 685 dinyatakan tidak memenuhi syarat karena dalam proses Vermin perbaikan kedua terdapat dukungan a.n Chyrilus Adopak sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah dukungan tidak memenuhi syarat dukungan sebanyak sekitar 200 dukungan terhadap Chyrilus Adopak.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak berwenang menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh pemohon.
- Pemohon berkedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.
- Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perudang-undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024.
- Bahwa KPU Kabupaten Fakfak tidak pernah melakukan soalisasi maupun pendampingan secara langsung kepada Admin ataupun LO dan seluruh TIM SARIFA tentang aturan KPU dan Petunjuk Teknis bagaimana cara melakukan tahapan-tahapan dalam mengaploat data dukungan bagi pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 adalah

merupakan suatu pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Calon Perseorangan atas nama Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie (SARIFA) melanggar ketentuan perundang-udangan. Dimana saat itu lembaran B1. KWK yang masih ada belum di input oleh Tim SARIFA

- Bawah tindakan KPU Kabupaten Fakfak yang memerintahkan kepada Tim SARIFA untuk menghentikan proses pengupload-an dokumen B.1 KWK Dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan atas nama Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie (SARIFA) adalah merupakan suatu pelanggaran yang sangat merugikan Bakal Pasangan Perseorangan atas nama Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie (SARIFA). sedangkan sisanya sejumlah 1000 lebih sudah di muat dalam lembaran B.1 KWK namun belum terupload ke dalam Silon KPU. Untuk itulah maka pada tanggal 17 Juli 2024 dokumen B.1 KWK Dukungan sejumlah 3628 yang sudah dalam lembaran B.1 KWK dukungan sudah ingin di *submit* dan *generate* namun hingga pukul 22.20 WIT.
- Bahwa Tindakan KPU Kabupaten Fakfak yang tidak pernah melibatkan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan atas nama Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie (SARIFA) dalam Proses penginputan data dukungan Calon Perseorang yaitu dari tanggal 8-12 Juni 2024 sedangkan saksi bersama TIM Calon Perseoragan baru diberikan *user*/email dan *password* Portal KPU Kabupaten Fakfak, dari KPU Kabupaten Fakfak baru diberikan oleh KPU pada tanggal 10 Juni 2024. Setelah menerima *user* tersebut kemudian dengan jangka waktu 1 hari saja yaitu tanggal 11 Juni 2024 adalah merupakan suatu pelanggaran berat terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024
- Bahwa tindakan Komsioner KPU Kabupaten Fakfak atas nama Josan Massa yang merubah jumlah dukungan tahap kedua Dukungan Calon Persorangan atas nama Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie (SARIFA) dari angka sebenarnya yaitu 3628 menjadi 3558 adalah merupakan suatu pelanggarn terhadap undang-undang dan Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan

di bawah ini:

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang Musyawarah Terbuka tertanggal 13 Agustus 2024;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang Musyawarah Terbuka tertanggal 13 Agustus 2024, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan Musyawarah Terbuka pada tanggal 13 Agustus 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
   a. Termohon Komisi Pemilihan Umum Fakfak dalam pelaksanaan tahapan pencalonan persorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 senantiasa mengedepankan prinsip Kepastian Hukum sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 41 ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 48 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemillhan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan perubahan yang terakhir Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
   b. Termohon Komisi Pemilihan Umum Fakfak dalam pelaksanaan tahapan pencalonan persorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai mekanisme, prosedur dan standart layanan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Ditetapkan di Jakarta, tanggal 1 Juli

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

2024 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 345) ***Juncto*** Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (2), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), ayat (22) dan ayat (23). *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

c. Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dalam pelaksanaan tahapan pencalonan persorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, senantiasa mengacu pada Keputusan KPU Nomor 815, Nomor 707, dan Keputusan KPU Nomor 1002.

d. Pemohon dalam kerterangan saksi Saudara Paulus Y. Douw selaku Liason Officer (LO) sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemohon mengakui ketidaksiapan dalam pencalonan Perseorangan akibat duka yang dialami sepeninggal Almarhum Emanuel Komber (Bakal Calon Bupati);

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

5. Pemohon dalam pokok permohonannya menyampaikan keberatan atas Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 Tanggal 28 Juli 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administarasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak, namun faktanya dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan terkait adanya kecurangan atau kesalahan dalam proses Verifikasi Administrasi pendukung;

6. Pemohon dalam pokok permohonan menyampaikan terkait Pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati Drs. Said Hindom, M.Si dan Wakil Bupati Rico Thie yang semula adalah Pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati Emanuel Komber dan Wakil Bupati Rico Thie, namun dalam proses akan melaksanakan Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana terjadwal pada 21 Juni 4 Juli 2024, Almarhum Bakal Calon Bupati Emanuel Komber meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 01.10 WIT. Hal ini dibenarkan oleh Termohon terkait meninggalnya Almarhum Bpk. Emanuel Komber menurut Termohon adalah diluar kuasa atau kemampuan manusia hal ikwal sesuatu kejadian yang bukan merupakan kejadian khusus sesuai ketentuan perundangan yang dapat membatalkan atau menunda jadwal tahapan dalam pergantian calon sesuai PKPU 8 Tahun 2024 Pasal 125 Ayat (3) yakni "Calon Perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan", yaitu sesuai jadwal pada Lampiran I PKPU 8 tahun 2024 yaitu hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024;

7. Pemohon sendiri dalam alasan pemohonannya menyatakan bahwa akibat kematian Almarhum Emanuel Komber (Bakal Calon Bupati) "Dimana disisi lain kami Pemohon di desak berdasarkan aturan untuk menggantikan Kandidat Calon Bupati yang baru, dengan rentang waktu yang sangat singkat hingga membuat konsentrasi kita terbagi, dan berdampak lagi pada dukungan KTP administrasi kedua", Faktanya dalam persidangan Saksi 2 Pemohon (Sdr. Paulus F. Douw) selaku LO dan Ketua Tim menyampaikan bahwa Tarik menarik pergantian Calon Bupati dikarenakan duka tanggal 27 Juni 2024, mulai dibahas oleh keluarga Almarhum Bakal Calon Wakil Bupati Bpk. Rico Thie dan Tim/LO yang hingga tanggal 4 Juli 2024, menurut kasaksian LO dalam fakta persidangan bahwa Calon Bupati Pengganti Bpk. Emanuel Komber adalah Bpk. Chrylius Adopak namun pada tanggal 13 Juli 2024 yang bersangkutan mengundurkan diri sehingga sekitar 2000 dukungan yang sudah di tulis nama Bakal Calon Bupati Bpk. Chrylius Adopak harus diubah dan diganti dengan Bpk. Drs. Said Hindom M.Si yang baru dihubungi dan menyatakan kesediaanya 2 (dua) hari setelah tanggal 13, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2024, pergantian pasangan calon Bupati baru dimasukan ke Silon Pencalonan pada tanggal 16 Juli 2024 Pukul 15.00 WIT oleh karena itu Terkait Dalil Permohonan, Alasan Permohonan dan Keterangan saksi, Termohon KPU Fakfak menjawab bahwa karena tidak adanya Keberatan Pemohon saat penyerahan Berita Acara Nomor 1399/PL.02.2-BA/9203/2024 dan Lampiran 1 Model.Penerimaan.Perbaikan.Dukungan.KWK-KPU Serta Lampiran 2 Model.Penerimaan.Perbaikan.Dukungan.Kwk-KPU tertanggal 17 Juli 2024 maka Termohon KPU Fakfak tetap berpatokan pada Jadwal Tahapan, dalam Jawaban termohon dan keterangan saksi dalam Fakta persidangan,

"Termohon KPU menjawab bahwa Kematian adalah kodrat Ilahi diluar batas kemampuan manusia, termohon membuktikan bahwa telah berkordinasi maksimal terkait penegasan pergantian Calon Bupati dengan surat dinas tertanggal 14 Juli 2024 yang disampaikan kepada Bpk. Rico Thie selaku Calon Wakil Bupati tentang pedoman pergantian bakal calon Bupati sekaligus

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

wujud komitmen Termohon KPU dalam melayani hak demokrasi warga negara untuk mencalonkan sesuai ketentuan regulasi, mekanisme dan jadwal tahapan pencalonan Perseorangan";

8. Pemohon dalam pokok permohonan dan alasan permohonan mempersoalkan Termohon KPU Kabupaten Fakfak yang terkesan lamban dalam melakukan sosialisasi tahapan PKPU Nornor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan baru melaksanakan sosialisasi pada tanggal 23 Juli 2024, adalah dalil yang mengada-ngada karena PKPU 8 Tahun 2024 baru disahkan pada tanggal 1 Juli 2024 yakni 1 bulan setelah pendaftaran dan pencalonan jalur Perseorangan berlangsung, yang mengacu pada PKPU 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan serta Petunjuk Teknis pencalonan Perseorangan Nomor 815 Tahun 2024 dan 707 Tahun 2024. Menjawab Dalil dalam pokok permohonan dan alasan permohonan Pemohon, Terbukti bahwa Untuk PKPU 8 Tahun 2024 pada saat dipublikasikan pada tanggal 2 Juli 2024, Divisi Teknis KPU langsung Mengirim PKPU 8 Tahun 2024 kepada Sdr. Paulus Y. Douw (LO & Ketua Tim), dalam fakta persidangan, Saksi 1 dan Saksi 2 (Pemohon) sendiri Mengakui bahwa komunikasi dan kordinasi dengan Termohon KPU Fakfak sangat intens, hal ini dibenarkan oleh saksi 1 dan saksi 2 Termohon yang juga menyampaikan perihal selalu berkordinasi dengan Admin dan LO Pasangan Calon Perseorangan terkait Pencalonan dan hal – hal teknis pencalonan hingga Silon Pencalonan;



9. Bahwa dalam fakta persidangan terkait tuduhan tidak adanya Bimbingan Teknis kepada LO maupun Admin Bakal Pasangan Calon Persorangan, Termohon KPU Fakfak menjawab bahwa Ketika pembukaan pendaftaran tertanggal 5 Juni 2024 – 12 Juni 2024, mengetahui bahwa hanya 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftar di KPU Kabupaten Fakfak, maka KPU Kabupaten Fakfak memberikan atensi khusus kepada Pasangan Calon Perseorangan atas nama Bpk. Emanuel Komber dan Bpk. Rico Thie dengan jargon "MARI", dukungan pelayanan terhadap pasangan calon ini secara langsung Via *WhatsApp* maupun Telpon sebagai bagian dari bimbingan langsung dalam proses pencalonan Perseorangan, agar tetap menjaga integritas penyelenggara Pemilihan, Termohon KPU Kabupaten Fakfak, telah menyarankan kepada LO dan Admin bila ada kesulitan dalam Silon Pencalonan dapat mengerjakannya di kantor dengan membawa dokumen fisik dan dibantu arahkan oleh Operator KPU di kantor KPU Fakfak karena ada jaringan internet, namun tidak di tindak lanjuti oleh LO dan Admin

Paslon, Fakta sebaliknya dalam keterangan saksi 2 Pemohon, Pemohon menuduh Termohon KPU Fakfak tidak melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis, apalagi berkunjung ke Sekretariat Tim Pemenangan Calon Perseorangan. "Tuduhan ini telah dibantah oleh Termohon KPU Fakfak bahwasanya Calon Perseorangan hanya 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan Maka Termohon KPU Fakfak melakukan Bimbingan Langsung baik bimbingan lewat diskusi Tatap Muka di Kantor KPU Fakfak, maupun Bimbingan Langsung Via Telpon dan *WhatsApp*." (Bid. Keterangan saksi 1 Operator Pemohon - Keterangan Saksi 1 Operator Termohon);

10. Pemohon dalam pokok permohonan menyatakan bahwa ada perbedaan hasil unggah *generate* yang ditanda tangani oleh Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengalami perbedaan jumlah dukungan antara hasil *generate* yang diunggah dengan hasil B.A Jumlah Dokumen Dukungan Verifikasi Administrasi, dalam fakta persidangan dibuktikan adanya 3 (Tiga) hasil *generate* yang berbeda – beda angkanya, hal ini di Bantah Oleh Termohon KPU Kabupaten Fakfak dalam keterangan Saksi 1 dan saksi 2 Termohon, terungkap Fakta bahwa Termohon Tidak dapat melakukan *generate* dan *submit* di Akun KPU, yang dapat melakukan *generate* dan *submit* hanyalah di Akun Pasangan Calon, terkait beda jumlah angka pada saat *generate* dan Berita Acara adalah disebabkan oleh masih adanya proses penginputan yang dilakukan oleh Oparator Pasangan Calon, apalagi Proses Penginputan data dokumen pendukung itu dilakukan sesuai keterangan saksi Pemohon 2 bahwa proses pengapload-an dilakukan pada 4 (Empat) titik berbeda, Menurut saksi 2 Termohon bahwa data masih bisa berubah karena proses penginputan masih berjalan itu yang berdampak kepada jumlah nominal yang di *generate*-kan. Perbedaan *generate* dan Berita Acara itu disebabkan oleh hal tersebut, namun bila di *submit* maka angkanya akan stabil dan hasil itulah hasil terakhir yang di *generate*-kan setelah di *submit* yakni 3.558. Pemohon dalam kesaksiannya saksi 2 menyampaikan mengapa yang di upload 3.628 yang dicoret lalu dimasukan angka 3.558? Terkait pertanyaan ini hanya pemohon yang tahu jawabannya, sebab yang dapat dilihat pada Akun Silon KPU hanya hasil yang telah di *submit*, Ketika dicocokan dengan angka pada silon KPU maka data yang di Upload sebanyak 3.558 sehingga dilakukan pembetulan seketika dengan paraf koreksi pada hasil yang telah di *print-out* dari hasil *generate* disaksikan Bawaslu dan LO Paslon, yang terdapat sejumlah angka 3.628 dikoreksi sesuai *generate* per distrik dihitung pada Akun Silon KPU Fakfak maka di paraf pembetulan sehingga jumlah hasil akhirnya adalah 3.558 sesuai Silon KPU Fakfak. Soal Berbeda angka

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

generate dan Berita Acara menurut saksi 1 & 2 Termohon KPU Fakfak bahwa pada Akun Silon Paslon ada menu upload, edit, save dan delete sedangkan Akun Silon KPU tidak ada menu tersebut sehingga mustahil Termohon KPU Fakfak mengurangi ataupun menambah jumlah dukungan.

11. Pemohon mendalilkan bahwa saat proses *generate* dan *submit* syarat dukungan calon Perseorangan di ruang KPU Kabupaten Fakfak, dimana KPU Kabupaten Fakfak tidak memberikan kami Berita Acara jumlah dukungan pada saat proses *ganerate* dan *submit* pada pada tanggal 17 Juli 2024, adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak mendasar, fakta bahwa LO dan Admin hadir dan menandatangani Tanda Terima Berita Acara, terkait tidak menerima BA yang sudah diserahterimakan oleh KPU dan Tim Paslon Perseorangan adalah keniscayaan disaat KPU Fakfak menunjukan semua dokumentasi kehadiran LO dan Admin Perseorangan dalam proses penyerahan Dukungan dan pergantian pasangan Bupati Fakfak.
12. Pemohon mendalilkan dalam pokok Permohonan pemohon bahwa telah menyiapkan dokumen syarat dukungan perbaikan B.I-KWK Perseorangan kedua berjumlah 3.675 untuk mengejar target penginputan sampai dengan pukul 23.59 WIT, namun KPUD Kabupaten Fakfak telah lebih dulu mengisyaratkan pemberhentian proses mengunggah dokumen, syarat dukungan pada pukul 22.40 WIT, dimana kami masih mempunyai waktu sisa sebesar 80 menit waktu normal dalam penginputan tambahan yang di berhentikan akibat proses *generate* dan tindakan pemberhentian yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak semata-mata hanya memperhambat pemohon hingga kami Pemohon merasa dirugikan. Pernyataan Pemohon ini telah dibantah oleh Termohon KPU Kabupaten Fakfak, dalam fakta persidangan bahwa bila upload tidak di *submit* maka data akan terus bergerak turun naik, Sehingga Operator KPU Fakfak Saat itu (Saksi 2) menyampaikan kepada Admin Paslon agar memperhatikan batas waktu terkahir 23.59 WIT adalah batas waktu yang mana Aplikasi (Silon) akan terkunci secara Otomatis, sehingga semua proses baik dari upload, *save*, *generate* dan *submit* harus dilakukan sebelum jam 23.59 WIT, artinya bahwa setelah di *submit* barulah di *generate* dokumen digital berupa Model B.Jumlah Dukungan Dan Model B.Penyerahan Dukungan yang mana termuat jumlah dukungan yang di upload selanjut di *print-out* lalu di bawa ke kandidat untuk di Tandatangan dan selanjutnya di scan dan di upload kembali untuk disimpan barulah dokumen tersebut dibawa dan diserahkan ke KPU guna pencocokan jumlah antara Dokumen Fisik dan yang ada dalam Silon pastinya itu akan memakan waktu yang cukup banyak menjelang 23.59 WIT, dan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

himbauan masukan itu selalu diingatkan ditegaskan lagi oleh saksi 2 Termohon bahwa itu bukan instruksi KPU atau perintah langsung KPU untuk menghentikan Proses Upload dokumen, yang ada hanyalah himbauan, masukan dan saran untuk mengingatkan batas waktu sebab apabila pukul 23.59 Silon sudah terkunci.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 1456/PL.02.2-BA/9203/2024, tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak melalui Petugas penerima permohonan pada tanggal 31 Juli 2024 pada Pukul 19.12 WIT;



Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima dokumen perbaikan permohonan sengketa Pemilihan Nomor: 02/PS.PNM.(LG)/91.9101/VIII/2024 tertanggal 7 Agustus 2024, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 7 Agustus 2024 pada pukul 18.00 WIT serta diregistrasi pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Nomor Register: 01/PS.REG/91.9101/VIII/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020) menyatakan:

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
(3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
   a. *Hari pertama dan hari kedua mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
   b. *Hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa objek yang diajukan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor: 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu 2 Tahun 2020 mengatur:

(3) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

"Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. Bakal Pasangan Calon; atau
b. ...

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka menurut Majelis Musyawarah, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Fakfak.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang, bahwa Termohon yang berkedudukan di Jalan Kadamber, Kelurahan Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, mengeluarkan Berita Acara Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administarasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada tanggal 28 Juli 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu 2 Tahun 2020 mengatur,

(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
   a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
   b. ...

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka menurut Majelis Musyawarah, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing)* sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan *a quo*.

6. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN FAKFAK

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Fakfak menetapkan Berita Acara Nomor: 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara *a quo* di atas yang diajukan Pemohon dalam permohonan dengan Nomor Register: 01/PS.REG/91.9101/VIII/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak yang berkedudukan di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan) mengatur:

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
   a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
   b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan:

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
(2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
   a. Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
   b. sengekta Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
(2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
   a. menerima dan mengkaji laporan temuan; dan
   b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
(3) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Sengketa Pemilihan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Fakfak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 09.00 WIT bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan hasil tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa *"Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pimpinan Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka"*.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya keberatan atas ditetapkannya Berita Acara Nomor 1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tentang Hasil Verifikasi Administarasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tanggal 28 Juli 2024 sehingga status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kedua, [Bukti T-8];

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak a.n Drs. Said Hindom, M.Si Bupati dan Wakil Bupati Fakfak a.n Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie, terhadap jenis dokumen Pemohon Memenuhi Syarat berupa: 1. Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon Perseorangan berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota; 2. Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai TNI dan Polri; 3. Laporan pencalonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai ASN; dan 4. Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon terlebih dahulu Majelis Musyawarah menguraikan fakta-fakta musyawarah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak sesuai dengan Berita Acara Nomor 1371/PL.02.2-BA/9203 tentang hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tertanggal 12 Juli 2024 Bakal Calon Bupati a.n Emanuel Komber dan Bakal Calon Wakil Bupati Rico Thie (MARI) memenuhi syarat dengan jumlah 2.643 (dua ribu enam ratus empat puluh tiga) dukungan dari syarat minimal dukungan 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) [Bukti T-1];

Menimbang, bahwa Bakal Calon Bupati Perseorangan Kabupaten Fakfak a.n Emanuel Komber meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2024, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor: 9203-KM-18072024-0001 tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, [Bukti P-5]

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan penggantian tanggal 28 Juni 2024, perihal Bakal Calon Bupati yang meninggal dunia a.n Emanuel Komber, Pemohon mengajukan pergantian Bakal Calon Bupati kepada Termohon a.n Rico Thie, NIK: 9203012703650001, Tempat Tanggal Lahir: Fakfak, 27 Maret 1965, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Alamat: Jln. Drs. Kadarman RT/RW 002/001 Kelurahan Fakfak Utara, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, [Lampiran Bukti T-2]

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggantian *a quo,* Termohon menyampaikan mekanisme penggantian Bakal Calon Perseorangan Bupati Fakfak Tahun 2024 yang Berhalangan Tetap pada Tahapan Verifikasi Faktual berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 1380/PL.02.2-SD/9203/2024 tanggal 14 Juli 2024 [Lampiran Bukti T-3] pada pokoknya mekanisme penggantian Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati mengacu kepada mekanisme penggantian Calon Perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan

KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:

(1) Calon Perseorangan dapat melakukan penggantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal:
a. berhalangan tetap; dan/atau
b. ...
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:
a. meninggal dunia; atau
b. ...
(3) Calon Perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan penggantian dengan calon pengganti pada masa penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen persyaratan awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak a.n Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie, terhadap jenis dokumen Pemohon Memenuhi Syarat berupa: 1. Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon Perseorangan berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota; 2. Surat pengajuan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus sebagai TNI dan Polri; 3. Laporan pencalonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi bakal calon yang berstatus sebagai ASN; dan 4. Surat pengajuan pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu, [Lampiran Bukti T-4 dan T-5];

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Menimbang, terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan a.n Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie yang telah memenuhi syarat awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Pemohon menyerahkan jumlah dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua sebanyak 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) dukungan kepada Termohon dengan jumlah sebaran 17 kecamatan berdasarkan Model B.Jumlah.Dukungan KWK ditandatangani Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, [Lampiran Bukti T-5]

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1399/PL.02.2-BA/9203/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan dalam penerimaan

perbaikan kedua dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Termohon: 1. memastikan waktu penyerahan dokumen dukungan; 2. memeriksa kelengkapan naskah fisik jumlah dukungan; 3. memeriksa kesesuaian surat jumlah dukungan; dan 4. memeriksa kelengkapan surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung. Terhadap hasil pemeriksaan status Pemohon dinyatakan lengkap dan diterima, [*vide* Bukti T-4]

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 1399/PL.02.2-BA/9203/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemohon telah *mengupload* ke dalam Silon dengan jumlah dukungan sebanyak 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) dukungan [*vide* Bukti T-4], dari jumlah kekurangan dukungan berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Kesatu sebanyak 3.192 (tiga ribu seratus sembilan puluh dua) dukungan sehingga Pemohon telah memenuhi syarat minimal dukungan 5.835 (lima ribu delapan ratus tiga puluh lima) dukungan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 852 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024.

Jumlah Dukungan Minimal Pemilih	Jumlah Sebaran Kabupaten
Jumlah DPT : 58.346	Jumlah Distrik : 17 Distrik
10 % Jumlah DPT : 5.835	Jumlah Sebaran : 9 Distrik

Menimbang, bahwa terhadap Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak telah dinyatakan Lengkap dan Diterima oleh Termohon dengan jumlah dukungan sebanyak 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) dukungan [*vide* Bukti T-4], selanjutnya Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tabel 17 tentang Indikator dan Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan) terhadap Data dan Dokumen Dukungan yang *diupload* ke dalam Silon sebanyak 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) dukungan, dengan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan yang memenuhi syarat 2.873 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 685

(enam ratus delapan puluh lima) dukungan, sehingga Termohon menyatakan Pemohon dalam Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Bakal Pasangan Calon a.n Drs. Said Hindom, M.Si dan Rico Thie Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat dilanjutkan pada Tahapan Verifikasi Faktual Kedua, [*vide* Bukti T-8]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Musyawarah Terbuka Pemohon menghadirkan saksi di hadapan Majelis Musyawarah a.n Paulus Yohanis Fabianus Douw sebagai LO Pemohon yang pada pokoknya menerangkan saksi telah mengikuti sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, bersesuaian dengan undangan Sosialisasi Termohon terkait Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di Ballroom Lantai 5 Hotel Grand Papua, Fakfak, [Bukti P-8];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka saksi Pemohon a.n Christoper Ferdinando Wagamona sebagai Admin Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melakukan penginputan data syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan akan tetapi setiap akan dilakukannya generate, saksi meminta bantuan kepada Admin atau Operator Silon Termohon sebagai bentuk pelayanan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Fakfak, proses *penguploadan* dokumen di Silon apabila tidak di *submite* maka data akan terus bergerak turun naik, Sehingga Operator Termohon yang juga sebagai Saksi a.n Jubaer Fadirubun menyampaikan kepada Admin Pemohon agar memperhatikan batas waktu terakhir 23.59 WIT adalah batas waktu dimana aplikasi Silon akan terkunci secara Otomatis, semua proses baik dari *upload, save, submite, generate* syarat dukungan Pemohon harus selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Fakfak, saksi Pemohon a.n Paulus Yohanis Fabianus Douw sebagai LO Pemohon yang pada pokoknya menerangkan terhadap proses *penguploadan* tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIT terdapat kesalahan *penguploadan* dokumen dukungan Model B.1-KWK-Perseorangan berjumlah kurang lebih mencapai 100 (seratus), dukungan a.n Chyrlius Adopak sebagai Bakal Calon

Bupati Kabupaten Fakfak yang diupload pada tanggal 9 s.d 10 Juli 2024 dan pada tanggal 13 Juli 2024 Chyrlius Adopak mengundurkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sehingga terhadap sekitar 100 (seratus) dukungan tersebut Termohon menyatakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tabel 17 tentang Indikator dan Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Fakfak, saksi Termohon a.n Jubaer Fadirubun menerangkan di hadapan Majelis Musyawarah pada pokoknya ditemukan dukungan yang sudah *diupload* oleh Pemohon ke dalam Silon terdapat sekitar 200 (dua ratus) dukungan a.n Chyrilus Adopak sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Fakfak sehingga dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tabel 17 tentang Indikator dan Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Fakfak, Majelis Musyawarah berpendapat terhadap Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan Termohon terdapat 685 (enam ratus delapan puluh lima) dukungan tidak memenuhi syarat disebabkan terdapat sekitar 200 (dua ratus) dukungan a.n Chyrlius Adopak sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Fakfak yang terdapat dalam aplikasi Silon Termohon sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tabel 17 tentang Indikator dan Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, sehingga Pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahapan Verifikasi

Faktual Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Pemilihan yang menyatakan:

(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan

b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota.

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

(5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

(6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

(7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

(8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

(10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.

(11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

(12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.

(13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.

(14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.

juncto Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan:

(3) Jika hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan Pasangan Calon perseorangan dimaksud.

Junctis Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tabel 17 tentang Indikator dan Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. *Indikator Kelengkapan dokumen asli bentuk digital.*
2. *Indikator Kebenaran:*
   a. *dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas;*
   b. *memuat nama Pasangan Calon perseorangan;*
   c. *diisi dengan lengkap;*
   d. *ditempel dengan fotokopi KTP-el atau dilampiri dengan surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;*
   e. *identitas nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir yang tertera di dalam surat pernyataan sama dengan dokumen kependudukan;*
   f. *alamat berada dalam daerah pemilihan;*
   g. *formulir sesuai dengan format standar (template); dan*
   h. *ditandatangani oleh pendukung.*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Musyawarah terbuka di Bawaslu Kabupaten Fakfak, Majelis Musyawarah berpendapat Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setelah memeriksa seluruh dalil, alat bukti, dan fakta-fakta musyawarah terbuka serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Musyawarah menilai terhadap seluruh pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, pada hari Jumat tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh **1). Arifin Takamokan, S.I.P, 2). Siofanus Irfam Kareth, ST, 3). Syahril Radal Serbunit, S.HI**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh **1). Arifin Takamokan, S.I.P, 2). Siofanus Irfam Kareth, ST, 3). Syahril Radal Serbunit, S.HI,** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan dibantu oleh **Ali Fuad, S.Sos** sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Fakfak

Ketua

ttd

Arifin Takamokan, S, I.P

Anggota Majelis

ttd

Siofanus Irfam Kareth, ST

Anggota Majelis

ttd

Syahril Radal Serbunit, S.HI

Sekretaris

ttd

Ali Fuad, S.Sos

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya, tanggal 20 Agustus 2024

PLh. Kepala Sekretariat

Ali Fuad, S.Sos

NIP. 19800303 201004 1 001